



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS KEHUTANAN

Alamat: Kampus Gunung Kelua, Jl. Penajam Samarinda 75123
Telp. (0541) 735089, 749068 Fax. 735379 Email: sekretariat@fahatan.unmul.ac.id
Laman: <https://fahatan.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR: 70 /HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REDAKSI ABDIKU: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN PADA FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

DEKAN FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam mengelola jurnal perlu dikelola dengan baik, efektif, dan bertanggung jawab, maka perlu dibentuk tim redaksi pada pengelolaan jurnal tersebut;
 - Bahwa sehubungan dengan surat dari Editor in Chief nomor 11/JPM.UM/E1.2/2022 tanggal 14 November 2022 perihal Permohonan Surat Keputusan Dekan Jurnal ABDIKU Mulawarman;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang R.I. No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah R.I. No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Presiden R.I. No. 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. No. 3 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintahan yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 - Peraturan Rektor Universitas Mulawarman No. 17 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2022-2026;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS KEHUTANAN

Alamat: Kampus Gunung Kelua, Jl. Penajam Samarinda 75123
Telp. (0541) 735089, 749068 Fax. 735379 Email: sekretariat@fahatan.unmul.ac.id
Laman: <https://fahatan.unmul.ac.id>


12. Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman nomor 1780/KP/2020 tanggal 23 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Periode 2020-2024.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REDAKSI ABDIKU: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN PADA FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.
- KESATU : Menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Redaksi ABDIKU: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman pada Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Tahun 2022;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Redaksi ABDIKU: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2022 bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman;
- KETIGA : Segala pembiayaan yang keluar karena diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan dari Remunerasi Universitas Mulawarman;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan April 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 16 November 2022

D e k a n


RUDIANTO AMIRTA
NIP 197210251997021001

Tembusan disampaikan Kepada Ykh:

1. Rektor Universitas Mulawarman (sebagai laporan);
2. Para Wakil Dekan;
3. Para Kaprodi Kehutanan;
4. Koordiantor Pusat Gugus Jaminan Mutu (GJM);
5. Masing-masing yang bersangkutan;